

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Biografi Ahmad Hassan

Ahmad Hasan dilahirkan di Singapura pada 1887 dari keluarga campuran, ayah berasal dari India dan ibu Indonesia. Ayahnya, Ahmad, adalah seorang penulis, ahli kesusastraan Tamil, dan juga ahli tentang Islam. Dalam bidangnya, ayahnya dapat dipandang relatif produktif. Selain pernah menjadi redaktur *Nur-al-Islam*, majalah agama dan sastra Tamil, ayahnya telah menulis sejumlah buku dalam bahasa Tamil, dan berhasil menerjemahkan beberapa buah buku dari bahasa Arab. Adapun ibunya berasal dari keluarga yang sederhana di Surabaya, namun terkenal sangat taat beragama.¹

Dalam bidang pendidikan formal, sesungguhnya, Hassan tidak sempat menamatkan sekolahnya untuk tingkat dasar sekalipun. Pada usia yang terlalu dini, Hassan telah mulai aktif bekerja. Sungguhpun demikian, untuk tetap menjaga kelangsungan belajarnya, ia mengambil pelajaran privat, terutama dalam pelajaran agama dan bahasa Arab. Langkah ini diambilnya, agar kelak ia dapat memperluas pengetahuannya dengan cara self-studi.²

Ahmad Hasan mulai bekerja pada usia 12 tahun sambil belajar bahasa Arab. Ia pun terus mengaji pada H. Ahmad di Bukittiong dan Muhammad Thaib di Minto Road. Ketika gurunya menunaikan ibadah haji, ia beralih mempelajari bahasa Arab kepada Said Abdullah al-Musawi. Selain itu, ia pun belajar kepada pamannya, Abdul Lathif, seorang ulama terkenal di Malaka dan Singapura. Ia juga berguru kepada Syekh Hasan dari Malabar dan Syekh Ibrahim dari India.³

¹ A Syafiq Mughni, *Hassan Bandung Pemikir Islam Radikal*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1994, hlm. 11.

² *Ibid*, hlm. 12.

³ *Ibid*, hlm. 12.

Sejak usianya yang ke-23, 1910 sampai dengan 1921, berbagai jenis pekerjaan telah dicobanya, mulai dari seorang guru, pedagang tekstil, juru tulis di kantor urusan haji, sampai anggota redaksi majalah Utusan Melayu. Dari berbagai jenis pekerjaan yang sempat dilakukannya itu, agaknya, berwiraswasta dalam bidang pertekstilan lebih menarik bagi dirinya. Hal ini terbukti, ketika pada 1921 Hassan pindah ke Surabaya dengan maksud mengambil alih pimpinan sebuah toko tekstil milik pamannya, Haji Abdul Latif. Masa itu di Surabaya sedang berkembang pertentangan paham antara kelompok yang lebih bersemangat modernis dengan kelompok yang cenderung tradisional, khususnya dalam persoalan-persoalan fikih. Haji Abdul Latif sendiri, pamannya, termasuk kelompok tradisional. Oleh karenanya, dapat dipahami mengapa pamannya tidak menyukai pikiran-pikiran yang berorientasi Wahabiyah. Bahkan, pamannya cenderung menghalangi Hassan untuk banyak berhubungan dengan mereka, baik yang bersemangat pikiran modernis maupun yang cenderung kepada pikiran-pikiran Wahabiyah. Hassan tidak begitu saja dapat menerima pandangan pamannya. Sesungguhnya pertentangan paham antara kalangan yang kuat memegang tradisi dengan kelompok yang bersemangat modernis telah mulai dikenalnya sejak ia masih di Singapura.⁴

Selain ayahnya sendiri pun bersimpati terhadap pikiran-pikiran Wahabiyah, ia juga telah berkenalan dengan majalah-majalah yang diterbitkan kalangan modernis, misalnya al-Imam yang terbit di Singapura dan al-Munir yang diterbitkan di Padang. Bahkan, ia sendiri pernah membaca majalah al-Manar yang diterbitkan Rasyid Rida di Mesir, meskipun ketika itu ia belum begitu memahaminya. Tidak berapa lama setelah tinggal di Surabaya, Hassan pun mengunjungi Bandung. Sebagaimana ia tiba di Surabaya untuk urusan pertekstilan, kali ini pun datang ke Bandung untuk urusan yang sama, bahkan untuk mengembangkannya lebih jauh.⁵

⁴ *Ibid*, hlm. 12.

⁵ *Ibid*, hlm. 12.

Ia bermaksud mempelajari teknik pertenunan di lembaga tekstil pemerintah untuk dipraktikkannya di perusahaan " tekstil yang hendak didirikannya di Surabaya. Selama di Bandung. Hassan tinggal di tempat Haji Muhammad Yunus, salah seorang pendiri Persis. Tanpa disengaja, Hassan telah berada di pusat kegiatan organisasi keagamaan. Potensi untuk memperdalam dan mengembangkan persoalan keagamaan yang telah membenih dalam dirinya sejak di Singapura, kini menemukan tempat persemaian yang memungkinkan.⁶

Akhirnya Hassan memutuskan untuk tinggal di Bandung, di samping untuk mengembangkan usahanya di bidang pertekstilan, juga sekaligus untuk mengembangkan pikiran-pikiran keagamaannya yang memang cenderung bersemangat modernis. Usaha yang sudah dirintisnya sejak ia di Singapura mengalami kebangkrutan. Akhirnya ia mengambil keputusan untuk meninggalkan bidang usahanya, dan seluruh waktu yang dimilikinya dicurahkan untuk, mengembangkan pemahaman dan pemikiran keagamaan organisasi Persis. Karena seluruh waktunya, dapat dikatakan, tercurahkan untuk urusan Persis yang berkembang di Bandung ini, akhirnya Hassan terkenal dengan sebutan "Ahmad Hassan Bandung".⁷

Bagi peminat soal-soal agama di Indonesia, nama A. Hassan bukan merupakan sesuatu yang asing. Karya-karyanya telah tersebar luas di Indonesia khususnya dan di Asia Tenggara umumnya. Keinginan ayahnya untuk melihat Hassan menjadi penulis mula menampakkan hasilnya apabila Hassan mulai menunjukkan kecenderungannya dalam bidang tersebut dalam usia yang masih muda. Pada tahun 1912-1913, beliau bekerja di Utusan Melayu yang diterbitkan di Singapura, pimpinan Hamid dan Sa'dullah Khan.

Hassan banyak menulis tentang agama yang berupa nasihat, anjuran berbuat baik, dan mencegah kemungkaran. Beliau juga mengetengahkan berbagai-bagai persoalan yang dikembangkannya dalam bentuk syair.

⁶ *Ibid*, hlm. 12.

⁷ *Ibid*, hlm. 17.

Tulisannya banyak mengandung kritikan masyarakat demi untuk kemajuan Islam. Dan tema tulisan sedemikian itulah yang banyak mewarnai hasil karyanya pada masa-masa berikutnya.

Beliau juga dalam salah satu ucapannya, pernah mengecam kemunduran umat Islam, sehingga beliau akhirnya dilarang untuk berceramah agama kerana dianggap oleh pihak berkuasa bahawa ucapannya mengandung unsur-unsur politik.

Ahmad Hassan telah menulis puluhan buku mengenai masalah keagamaan, terutama fikih (usul fikih), tafsir, hadis, dan ilmu kalam. Beberapa karyanya yang cukup populer adalah :

1. Soal-Jawab,
2. Tafsir al-Furqan,
3. Pengajaran Shalat dan
4. At-Tauhid,
5. Islam dan Kebangsaan,
6. Madzhab dan Taklid,
7. Risalah ahmadiyah,
8. Bibel Lawan Bibel,
9. Wanita di podium,
10. Dan lain-lain.⁸

Puncaknya, ia berhasil menyusun tafsir Alquran yang berjudul Al-Furqan. Al-Furqan ini merupakan kitab tafsir Alquran pertama di Indonesia. Pada 1956 untuk kali pertama, tafsirnya diterbitkan secara lengkap.

Ahmad Hasan dikenal sebagai salah satu tokoh pembaharuan di Indonesia. A. Hasan pada pertengahan abad 20-an bergabung dengan organisasi Persatuan islam (Persis) yang baru berdiri di Bandung, dimana beliau sebagai salah satu pendiri organisasi itu. Melalui Persis ini beliau dikenal luas sebagai pemikir Muslim yang teguh menyerukan sikap memurnikan Islam dengan kembali kepada Quran dan Sunnah, mengajak kepada *ijtihad* serta meninggalkan *taklid* dan *bid'ah*.

⁸ *Ibid*, hlm. 18.

Pada tahun 1941. Hasan pindah ke Bangil (Jawa Timur). Di Bangil, kota kecil dekat Surabaya, ia mendirikan pesantren untuk para santrinya. Di sanalah ia menumpahkan perhatiannya kepada penelitian agama Islam, langsung dari sumber pokoknya, Alquran dan Sunah. Ahmad Hasan memiliki gagasan keagamaan progressif yang beliau sampaikan secara lugas dan argumentasi yang akurat, yang kemudian mampu memberikan pengaruh cukup berarti terhadap gerakan pembaharuan Islam di Indonesia.⁹

A. Hasan wafat pada 10 November 1958, di RS. Karangmenjangan (RS. Dr. Soetomo) Surabaya. Ia wafat dalam usia 71 tahun.

B. Data Penelitian

1. Data tentang pendapat Ahmad Hasan tentang kebolehan wanita menikah tanpa wali

Dalam bukunya yang berjudul *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, Ahmad Hassan telah mengungkapkan panjang lebar tentang bolehnya wanita gadis menikah tanpa wali. Sebelumnya sampai pada kesimpulan dan pendapatnya, Ahmad Hassan, mengawali uraiannya dengan menampilkan alasan golongan yang menganggap tidak sah menikah tanpa wali.

Dalam bukunya itu ia mengatakan sebagai berikut;

Di sini saya (kata Ahmad Hassan) akan saya terangkan dulu alasan-alasan golongan yang berkata, bahwa nikah itu tidak sah kalau tidak dengan wali, kemudian saya (Ahmad Hassan) akan menerangkan juga alasan-alasan golongan yang menganggap tak perlu wali buat nikah. Sesudah itu akan saya (Ahmad Hassan) terangkan juga golongan yang menganggap perlu wali buat perawan saja. Ada pula satu golongan lain menganggap, bahwa wali itu perlu di dalam urusan nikah, tetapi tidak sebagai satu syarat, yakni sah nikah dengan tidak berwali. Sesudah itu pula nanti saya (Ahmad Hassan) bikin pandangan atau bantahan atas pendapat satu-satu golongan, lalu kita (Ahmad Hassan) ambil keputusan di mana-mana tempat yang perlu.¹⁰

⁹ *Ibid*, hlm. 18.

¹⁰ Ahmad Hassan, *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, CV. Diponegoro, Bandung, 2007, hlm. 370-371

Alasan golongan pertama (kata Ahmad Hassan) adalah hadist-hadist sebagai berikut :

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوَلِيٍّ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ
حِبَّانٍ وَأَعْلَهُ بِرَسُولِهِ)

Artinya: *Dari Abu Burdah r.a. dari Abu Musa, r.a. dari ayahnya r.a. beliau berkata: Rasulullah saw. bersabda: Tidak ada pernikahan kecuali dengan seorang wali. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. dan al-Arba'ah (Abu Daud At Tirmidzi, An Nasa'i dan Ibnu Majah), dan dinilai shahih oleh Ibnul Madini, At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban, tetapi beliau menilainya cacat karena mursal.*¹¹

Kemudian Sabda Nabi SAW :

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّمَا
امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا
اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ الشَّتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ وَلِيَ لَهَا (إِخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا
النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حِبَّانٍ وَالْحَاكِمُ)

Artinya : *Dari Aisyah r.a. beliau berkata : Rasulullah SAW. bersabda: Mana saja perempuan yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal. Jika suaminya telah mencampurinya, maka dia (wanita) itu berhak mendapatkan mahar karena dia sudah menganggap halal farajnya. Lalu jika mereka (para wali) itu bertengkar, maka sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali baginya. Diriwayatkan oleh al-Arba'ah selain An-Nasa'i. (berarti hanya Abu Daud, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh: Abu Uwanah, Ibnu Hibban dan Al Hakim).*¹²

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَزُوجُ
الْمَرْءَ الْمَرْءَةَ، وَلَا تَزُوجِ الْمَرْءَةَ نَفْسَهَا (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارُ الْقُطْنِيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ)

¹¹ Ahmad, *Sunan Ahmad*, Al-ma'rif, Bandung, 1987, hlm. 582

¹² *Ibid*, hlm. 583

Artinya : *Dari Abu Hurairah ra berkata: bersabda Rasulullah SAW,. wanita tidak boleh mengawinkan wanita dan wanita tidak boleh mengawinkan dirinya (H.R. Ibnu Majah dan Daraquthni, dan para perawinya orang-orang terpercaya).*

Sementara itu, Alasan golongan kedua menurut Ahmad Hassan adalah berdasar dalil-dalil sebagai berikut:

Firman Allah SWT:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya : *Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah : 230).¹³*

Maksudnya, (kata Ahmad Hassan) bahwa seorang perempuan apabila ditalak tiga oleh suaminya, maka tidak boleh ia kembali kepada laki-laki itu, melainkan sesudah ia kawin lain orang.

Firman Allah SWT :

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَجَلٌ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ

Artinya : *Kalau kamu mentalak perempuan lantas sampai iddahnya, maka janganlah kamu (yang jadi wali) mencegah mereka berkawin*

¹³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, CV. Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 36

dengan laki-laki itu, apabila mereka sudah suka sama suka dengan cara yang sopan. (Q. S. Al- Baqarah, 232).¹⁴

Maksudnya, kata Ahmad Hassan adalah, bahwa seorang perempuan, apabila sudah dipinang dan sudah suka sama suka kepada laki-laki itu dengan cara sopan, maka tidak boleh wali melarang dia kawin dengan laki-laki itu.

Sabda Nabi SAW :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
لَا تَنْكِحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تَنْكِحُ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ
إِذْنُهَا؟ قَالَ : أَنْ تَسْكُتَ (متفق عليه)

Artinya : *Dari Abu Hurairah r.a. (beliau berkata): Sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: Tidak boleh dinikahkan perempuan janda itu sehingga ada perintah dan perempuan gadis tidak boleh dinikahkan sehingga dimintai izinnya. Mereka bertanya: Ya, Rasulullah SAW. Bagaimana izinnya? Beliau menjawab : Diamnya. (Muttafaq 'alaih).*

Maksudnya, (kata Ahmad Hassan) bahwa wali tidak perlu campur tangan di dalam urusan kawin perempuan janda yang berada di dalam tanggungannya.

Sabda Rasulullah SAW :

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الثَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَفِي لَفْظٍ لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيْبِ أَمْرٌ
وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّسَائِي وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ)

Artinya: *Dari Ibnu Abbas r.a. (katanya) : Sesungguhnya Nabi saw. bersabda : perempuan janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Dan gadis dimintai izinnya dan izinnya adalah diamnya. Diriwayatkan oleh Muslim. Dan dalam suatu susunan matannya : Tidak ada perintah bagi wali bersama/terhadap janda, dan perempuan yatim dimintai*

¹⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, CV. Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 36

izinnya. (Diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i serta dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

Golongan ketiga menurut Ahmad Hassan menyatakan bahwa sekalian keterangan yang menunjukkan perempuan boleh kawin sendiri (tak pakai wali), itu ditujukan pada wanita janda. Adapun wanita yang berstatus masih gadis, maka tidak ada keterangan yang membolehkan kawin tanpa wali.

Alasan golongan keempat, menganggap wali perlu, tetapi tidak sebagai syarat sah nikah, adalah yang berdasarkan peristiwa Aisyah yang pernah mengawinkan seorang anak perempuan dengan tidak pakai wali. Alasan lainnya karena perempuan mempunyai kekuasaan sendiri, dan wali itu tidak berkuasa apa-apa.

Menurut Ahmad Hassan bahwa di dalam tiap-tiap urusan, kalau ditinggalkan atau kelupaan pokok atau asal, niscaya urusan itu tidak beres. Tiap-tiap satu perkara, ada pokoknya atau asalnya. Yang dimaksudkan pokok atau asal di dalam perkara wali ini, ialah kemerdekaan seorang yang diurus oleh si wali.

Seorang anak, selagi ia masih belum baligh, memang di dalam tanggungan ibu-bapaknya atau walinya. Di hari ia baligh, hilanglah hukum kewajiban ibu-bapak dan kekuasaan wali; dan mulai dari hari itu, dia terhitung sebagai orang yang cakap melakukan tindakan hukum, bukan sebagai anak-anak lagi.¹⁵

Kalau ia mendapat pusaka dari orang-orang tuanya, wajib diserahkan kepadanya. Harta benda itu boleh ia urus menurut kemauannya, dengan tidak dapat teguran dari siapa-siapa, kecuali kalau ia boros atau digunakan di maksiat. Jadi, seorang yang sudah baligh, boleh mengurus dirinya itu, dinamakan pokok atau asal. Tentang tiap-tiap

¹⁵ Ahmad Hassan, *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, CV. Diponegoro, Bandung, 2007, hlm. 378

orang sesudah baligh mempunyai kemerdekaan seperti yang tersebut itu, sudah diakui oleh Agama, akal dan adat.¹⁶

Menurut Ahmad Hassan, orang-orang yang menganggap bahwa seorang perempuan itu tidak boleh dan tidak berkuasa mengawinkan dirinya, maka anggapan itu berarti menghilangkan hak kemerdekaan untuk mengurus diri. Padahal ada keterangan-keterangan yang dijadikan alasan oleh golongan yang menganggap, bahwa seorang perempuan itu boleh mengawinkan dirinya, anggapan mana berarti menguatkan hak kemerdekaan seorang yang sudah baligh dalam mengurus dirinya.

Dengan pemaparan yang singkat itu kata Ahmad Hassan, dapatlah dikatakan bahwa keterangan-keterangan yang ditunjukkan buat menghilangkan hak kemerdekaan mengurus diri itu perlu alasan yang kuat. sedangkan keterangan yang menyokong adanya hak kemerdekaan mengurus diri itu tentu tidak perlu disertai alasan yang kuat, tetapi kalau kuat, lebih utama demikian ungkap Ahmad Hassan.

Menurut Ahmad Hassan, dari pembicaraan wali itu bisa timbul beberapa pertanyaan:

- a. Kalau perempuan boleh mengurus dirinya dan boleh buat itu dan ini, apa guna ada wali ?
- b. Menurut kaidah yang sudah umum terkenal, bahwa beberapa Hadits yang lemah, kalau berkumpul, bisa jadi kuat.¹⁷

Selanjutnya Ahmad Hassan menjawab :

- a. Harus diakui, bahwa di tiap-tiap rumah perlu ada seorang laki-laki yang menjadi pengawal, pengurus dan pembela rumah tangga itu daripada segala macam kejelekan dan kenistaan, terutama sekali yang berhubungan dengan kehormatan, teristimewa pula yang berhubungan dengan kehormatan perempuan. Si pengurus yang mempunyai kekuasaan itu kita namakan wali, dan menurut pandangan sebagian ulama, wali itu boleh mencegah kalau anak perempuan yang di dalam

¹⁶ Ibid, hlm. 378

¹⁷ Ibid, hlm. 386

penjagaannya mau kawin dengan orang yang tidak pantas. Si wali itu perlu untuk mengurus perkara-perkara atau urusan yang mana si perempuan tak dapat mengurusnya.

- b. Menurut kaidah memang Hadits-hadits yang dha'if, kalau berkumpul yakni kalau banyak, bisa jadi kuat, tetapi yang demikian itu memerlukan syarat. Adapun Hadits yang mewajibkan pakai wali itu tak bisa jadi kuat dengan sebab banyaknya, karena berlawanan dengan beberapa keterangan yang memang kuat. Lantaran itu tak boleh di pakai Hadits itu buat mewajibkan wali, hanya di pakai untuk menyunnatkan saja. Jadi, berarti, bahwa di kawinkan oleh wali atau berkawin dengan ridlanya wali itu lebih baik daripada tidak.

Setelah menguraikan panjang lebar persoalan nikah tanpa wali, maka Ahmad Hassan sampai pada kesimpulan bahwa: “Tidak wajib pakai wali di dalam pernikahan, tetapi hukumnya hanya sunnat.”¹⁸

2. Data tentang metode *istimbath* hukum Ahmad Hasan tentang kebolehan wanita menikah tanpa wali

Dasar yang pakai oleh Ahmad Hassan dalam menggunakan metode *istimbath* hukum ialah al-Qur'an, Sunnah Nabi, Ra'yu. Pertama, al-Qur'an, yaitu wahyu yang diturunkan dengan lafal bahasa Arab dan maknanya dari Allah SWT, melalui wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW., ia merupakan dasar dan sumber utama bagi syari'at.

Ayat yang dijadikan dasar untuk mendukung pendapatnya adalah surat al-Baqarah ayat 232 :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

¹⁸ Ibid, hlm. 386

Artinya: apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (QS. Al-Baqarah : 232).¹⁹

Al-Qur'an tidak banyak memberikan hukum-hukum yang terinci dan pasti terhadap masalah-masalah yang menyangkut bidang muamalah bahkan al-Qur'an melarang para sahabat banyak bertanya kepada Nabi mengenai hukum-hukum yang belum diperlukan. Sebab, jangan sampai terjadi karena banyak pertanyaan akan mengakibatkan timbul kesulitan dalam pelaksanaannya, seperti kasus seorang Yahudi yang banyak bertanya tentang bagaimana sapi yang harus mereka sembelih. Terhadap sesuatu yang menjadi penyakit masyarakat, beban-beban hukumnya pun diberikan secara bertahap, seperti hukum zina misalnya.

Kedua, mengenai hadits yang dijadikan dasar untuk mendukung pendapatnya adalah Sabda Nabi S.A.W.:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَنْكِحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تَنْكِحُ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ : أَنْ تَسْكُتَ (متفق عليه)

Artinya : Dari Abu Hurairah r.a. (beliau berkata): Sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: Tidak boleh dinikahkan perempuan janda itu sehingga ada perintah dan perempuan gadis tidak boleh dinikahkan sehingga dimintai izinnya. Mereka bertanya: Ya, Rasulullah SAW. Bagaimana izinnya? Beliau menjawab : Diamnya. (Muttafaq 'alaih).²⁰

¹⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI., CV. Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 36

²⁰ Imam Muslim, "Shahih Muslim", Kitab al-Nikah..., Jilid 5, hlm. 175

Sebagai sumber hukum yang kedua, Ahmad Hassan memilih pendapat ahli ushul yang memformulasikan hadits dengan: segala perbuatan, ucapan dan *taqrir*.

Dalam menggali hukum terhadap masalah-masalah baru yang bersifat mubah, A.Hassan menggunakan metode analogi deduksi rasional seperti yang dipakai oleh Abu Hanifah. Metode tersebut oleh ulama Hanafiah didefinisikan sebagai perluasan hukum dari nash asli ke dalam proses yang digunakan pada suatu kasus tertentu dengan memakai illat umum, yang tidak dapat diketahui jika hanya dengan menafsirkan bahasa yang dipakai oleh nash.

Adapun terhadap masalah-masalah yang telah ada ketetapan hukumnya produk ijtihad fuqaha terdahulu, baik yang dihasilkan dari kalangan sunni semua madzhab yang ada dan pernah ada juga dari kalangan syiah, khawarij dan lain-lain, A.Hassan menggunakan metode komparasi (*muqarin*). Yakni membandingkan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain dan memilih mana yang lebih baik dan lebih dekat kepada kebenaran dan didukung oleh dalil-dalil yang terkuat.²¹

Tentang hal anjurannya agar melakukan kajian komparasi dengan pendapat-pendapat dari aliran non sunni, ia beralasan, bukan saja metode ini digunakan juga oleh para muhakikin tetapi lebih dari itu, ulama mereka sebenarnya adalah golongan umat Islam yang berijtihad. Maka para mujtahid itu adakala benar, ada kala salah.

Dalam mengkaji fiqh warisan fuqaha masa lalu, harus dilakukan kajian komparasi secara terpadu dari semua aliran. Sebab, kebenaran tidak hanya dimonopoli oleh salah satu aliran saja. Menurut pendapat A.Hassan, dengan melakukan kajian perbandingan terpadu ini, maka problem hukum yang terus berkembang itu dapat diketemukan teori dan acuan dasarnya pada apa yang telah dikemukakan oleh para fuqaha terdahulu. Kaidah-kaidah fiqh yang diajukan mereka masih tetap relevan.

²¹ Ahmad Hassan, *Op. Cit*, hlm. 371

Di samping itu, dengan menggunakan metode perbandingan terpadu ini, fiqih akan tetap selalu muda, mempunyai daya tumbuh dan berkembang tanpa perlu melepaskan diri dari acuan dasar yang telah digali oleh para fuqaha terdahulu, yang telah dikerjakan dengan susah payah, penuh ketekunan dan dengan cita-cita yang luhur serta ikhlas. Fiqih yang selalu muda pastilah dapat mengikuti perkembangan masyarakat modern dan memenuhi kebutuhan hukum mereka.

Manfaat lain yang dapat diperoleh dengan melakukan kajian komparasi terpadu ialah pertama, mengetahui pendapat-pendapat yang disepakati dan yang diperselisihkan. Kedua, mengetahui sebab-sebab timbulnya perselisihan, karena mengetahui perbedaan metode dan pendekatan yang digunakan oleh masing-masing fuqaha.

Ketiga, memperoleh ketetapan hati terhadap hukum yang diistimbatkan, karena diketahui mana hukum yang dikutip dari al-Qur'an, mana yang dari hadits, mana yang melalui qiyas dan mana yang menggunakan kaidah-kaidah khusus dari suatu madhhab. Di samping itu, dengan menggunakan metode komparasi ini, dapat pula dijelaskan persamaan dan perbedaan antara hukum adat dan hukum positif di suatu negeri pada satu pihak dengan fiqih pada pihak yang lain. Kemudian, akan diperoleh pula wawasan yang luas sehingga dimungkinkan untuk memilih secara tepat, mana yang lebih kuat dalilnya, lebih dekat kepada kebenaran dan dapat membawa kemaslahatan kepada umat dan mencerminkan kepada ruh syari'at. Dengan menggunakan kajian komparasi, maka usaha kompilasi hukum Islam, lebih mudah dapat dikerjakan. Sebab, mudah memilih mana materi hukum yang lebih sesuai dengan situasi dan kondisi Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa istimbath hukum yang digunakan Ahmad Hassan dalam membolehkan wanita menikah tanpa wali adalah al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 232 dan hadits dari Abu Hurairah.

3. Data Tentang relevansi pendapat Ahmad Hasan dengan pendapat madzhab Hanafi tentang kebolehan wanita menikah tanpa wali

Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri bakal suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik dia perawan maupun janda. Tidak ada seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dan syarat orang yang dipilihnya itu sepadan (*sekufu*) dengannya dan maharnya tidak kurang dari mahar *mitsil*. Tetapi bila dia memilih seorang laki-laki yang tidak sepadan (*sekufu*) dengannya maka walinya boleh menentangnya, dan meminta *qadhi* untuk membatalkan akad nikahnya, kalau wanita tersebut kawin dengan laki-laki lain dengan mahar kurang dari mahar *mitsil*, *qadhi* boleh diminta membatalkan akadnya bila mahar *mitsil* tersebut tidak dipenuhi oleh suaminya.²²

Dalam masalah wali pernikahan yang dijadikan dasar hukum oleh ulama Hanafiah itu, berpegang pada dalil dari al-qur'an, maka telah datang dalam lebih dari satu ayat, penegasan disandarkan nikah kepada wanita. Asal pada *Isnaad* (menyandarkan) adalah kepada subyek yang hakiki.²³ Diantaranya Firman Allah SWT:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Artinya : kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. (Q.S. al-Baqarah : 230).

Dan firman Allah SWT :

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ



²² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Lentera, Jakarta, 1996. hlm. 345

²³ Syaikh Mahmoud Syaltout dan Syaikh M. Ali As-Sayyis, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqh*, Bulan Bintang, Jakarta, 1973. hlm. 115.

Artinya : kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. (Q.S. al-Baqarah : 234).²⁴

Dan Firman Allah SWT :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۖ

Artinya : dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. (Q.S. al-Baqarah : 221).²⁵

Semua ayat ini adalah jelas mengenai nikah wanita, *muraja'ah* nya dan apa yang ia kerjakan pada dirinya menurut yang ma'ruf adalah keluar dari padanya dan terjadi akibat-akibat dari padanya tanpa tergantung pada izin wali dan tidak dengan pelaksanaannya oleh wali.¹⁵⁶

Adapun dalil dari sunnah adalah :

Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ. نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ يَخْبَرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا. وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَادْنُهَا سُكُوثُهَا (رواه مسلم)

Artinya : Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Ia berkata: Sufyan dari Ziyad bin Sa'id dari 'Abdillah bin Fadl, Nafi bin Jubair mengabarkan dari Ibnu 'Abbas Ia berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Wanita tsayyib (janda) adalah lebih berhak dengan dirinya daripada walinya dan wanita perawan diminta izin mengenai dirinya dan izinnya adalah diamnya".(HR. Muslim).²⁶

²⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI*, CV. Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 37

²⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI*, CV. Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 33

²⁶ Imam Muslim, "Shahih Muslim", Kitab al-Nikah..., Jilid 5, hlm. 175

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ. نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ يَخْبَرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ وَصُمْتُهَا أَقْرَارُهَا (رواه داود)

Artinya : Qutaibah bin Sa'id kepada kami, Ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Ziyad bin Sa'id dari 'Abdillah bin Fadl, Nafi' bin Jubair mengabarkan kepada kami dari 'Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Wali tidak mempunyai urusan mengenai wanita tsaib dan yatimah diminta pendapatnya dan diamnya adalah pengakuannya”. (HR. Abu Daud).²⁷

Jalan mengambil dalil ialah bahwa hadis itu sudah menjadikan hak kepada wanita mengenai dirinya dan menafikan urusan orang lain mengenai yang berhubungan dengan nikahnya dan menurut umumnya mencakup apa yang berhubungan dengan memilih calon suami dan apa yang berhubungan dengan 'aqad. Adapun wanita perawan, maka karena melihat dari segi ia tidak jinak dengan orang laki-laki dan biasanya malu menegaskan kerelaannya, lebih-lebih bertindak langsung mengenai 'aqad, maka syara' mencukupkan dengan sesuatu yang menunjukkan relanya, untuk memberi keringanan baginya. Tetapi ini tidak berarti bahwa syara' mencabut hak mencampuri langsung mengenai 'aqad yang telah ada padanya berdasarkan qaidah hak yang umum. Yang demikian itu karena selama perawan itu sudah baligh dan waras adalah seperti wanita tsaib; keduanya sama mengenai urusan nikah.²⁸

Sifat perawan tidak mempunyai pengaruh dalam kehilangan hak yang adanya cukup karena berakal dan baligh, sebagaimana sudah dimaklumi dari syara' mengenai hak-hak lain; dan tidak lebih pengaruh bikarah itu yang mengakibatkan adanya malu, ialah mengenai kerelaannya dicukupkan dengan sesuatu yang menunjukkan adanya rela itu.

²⁷ Abu Daud “Sunan Abu Daud”, Kitab al-Nikah...Jilid 2, hlm.197, no. 2100

²⁸ Mahmoud Syaltout dan Syaikh M. Ali As-Sayyis, *Op.Cit.* hlm. 116

Dan dari segi lain, maka hadits ini dan hadis-hadis lain mengenai minta pendapatnya dan hadits-hadits yang menunjukkan ditolak 'aqad yang dilangsungkan dalam keadaan wanita tidak suka, menunjukkan dengan tegas bahwa rela wanita itu merupakan suatu hal yang tidak boleh tidak mengenai nikah. Kalau demikian halnya, maka tidaklah masuk akal dan juga tidak diketahui dari syara', bahwa rela seseorang dianggap merupakan syarat untuk sah sesuatu tindakan atas namanya, tetapi kemudian dianggap bathal tindakan itu kalau yang bersangkutan sendiri melaksanakannya.²⁹

Adapun dalil secara logika maka mereka mengatakan: Sudah jelas bahwa aqad nikah mempunyai tujuan-tujuan utama yang khusus untuk wanita, tidak seorang pun di antara para wali turut menyertainya, yaitu seperti halal istimta', wajib nafakah, tempat tinggal dan sebagainya mengenai hak-hak khusus yang diperoleh wanita dengan sebab aqad nikah. Di samping tujuan-tujuan itu, aqad nikah juga mempunyai faedah-faedah lain untuk para wali, seperti perbesanan yang kesempurnaannya tergantung pada pemeliharaan kufu. Dan asal pada aqad semacam ini, harus dikuasainya oleh orang yang khusus mempunyai tujuan pokok pada aqad itu, dan mengenai pemeliharaan hak orang ketiga yang menyerupai hak skundai, cukup dengan diberi hak sanggah mengenai aqad itu, apabila ada sangkaan bahwa tidak ada faedah yang kembali kepadanya.

Dan inilah yang dimaksudkan oleh golongan Hanafiah dengan kata mereka: "Bahwa wanita itu bertindak mengenai haknya yang sejati, sedang dia berwenang, karena dia berakal dan dapat membedakan." Oleh karena itu ia mempunyai hak bertindak mengenai harta dan memilih suami, dan diminta wali mengawinkannya hanya untuk tidak dikatakan kepadanya tidak punya malu.

²⁹ *Ibid*, hlm. 117

C. Analisis Data dan Pembahasan

1. Analisis pendapat Ahmad Hassan tentang kebolehan wanita menikah tanpa wali

Salah satu pendapat Ahmad Hassan hubungannya dalam wali pernikahan beliau menyatakan membolehkan wanita menikah tanpa wali. Seperti yang di ungkapkan dalam bukunya sebagai berikut :

Keterangan-keterangan itu tak dapat dijadikan alasan untuk mewajibkan perempuan menikah harus disertai wali, karena berlawanan dengan beberapa keterangan dari al-Qur'an, Hadits dan riwayatnya yang sahih dan kuat. Dengan tertolaknya keterangan-keterangan yang mewajibkan wali itu, berarti wali tidak perlu, artinya tiap-tiap wanita boleh menikah tanpa wali. Jika sekiranya seorang wanita tidak boleh menikah kecuali harus ada wali, tentunya al-Qur'an menyebutkan tentang itu.

Perlu dijelaskan bahwa Ahmad Hassan membolehkan wanita menikah tanpa wali dengan berdasarkan kepada Al-Qur'an dan beberapa Hadist. Dalam al-Qur'an terdapat pada surat al-Baqarah ayat 232. Sedangkan beberapa Hadits yang dijadikan dasar untuk menguatkan pendapatnya maka Ahmad Hassan dalam bukunya mencatumkan beberapa Hadits sebagai berikut :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
لَا تَنْكِحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تَنْكِحُ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ
كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ : أَنْ تَسْكُتَ (متفق عليه)

Artinya : *Dari Abu Hurairah r.a. (beliau berkata): Sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: Tidak boleh dinikahkan perempuan janda itu sehingga ada perintah dan perempuan gadis tidak boleh dinikahkan sehingga dimintai izinnya. Mereka bertanya: Ya, Rasulullah SAW. Bagaimana izinnya? Beliau menjawab : Diamnya. (Muttafaq 'alaih).*³⁰

Maksud Ahmad Hassan bahwa wali tidak perlu campur tangan di dalam urusan kawin perempuan janda yang di dalam tanggungannya.

Sabda Rasulullah S.A.W :

³⁰ Imam Muslim, "Shahih Muslim", Kitab al-Nikah..., Jilid 5, hlm. 175

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الثَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَادْنُهَا سُكُوتُهَا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَفِي لَفْظٍ لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيْبِ أَمْرٌ وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَ النَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ)

Artinya : Dari Ibnu Abbas r.a. (katanya) : Sesungguhnya Nabi saw. bersabda : perempuan janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Dan gadis dimintai izinnya dan izinnya adalah diamnya. Diriwayatkan oleh Muslim. Dan dalam suatu susunan matannya : Tidak ada perintah bagi wali bersama/terhadap janda, dan perempuan yatim dimintai izinnya. (Diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i serta dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

Dalam bukunya yang berjudul Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama, Ahmad Hassan telah mengungkapkan panjang lebar tentang bolehnya wanita menikah tanpa wali. Dalam bukunya itu ia berkata: dari pembicaraan wali itu bisa timbul beberapa pertanyaan atau ragu-ragu yang perlu di terangkan :

- a. Kalau perempuan boleh mengurus dirinya dan boleh buat itu dan ini, apa guna ada wali ?
- b. Menurut kaidah yang sudah umum terkenal, bahwa beberapa Hadits yang lemah, kalau berkumpul, bisa jadi kuat.
 - 1) Kita mengaku, bahwa di tiap-tiap rumah perlu ada seorang laki-laki yang menjadi pengawal, pengurus dan pembela rumah tangga itu daripada segala macam kejelekan dan kenistaan, terutama sekali yang berhubungan dengan kehormatan, teristimewa pula yang berhubungan dengan kehormatan perempuan. Si pengurus yang mempunyai kekuasaan itu kita (kata A.Hassan) namakan wali, dan menurut pandangan sebagian ulama, wali itu boleh mencegah kalau anak perempuan yang di dalam penjagaannya mau berkawin dengan orang yang tidak pantas. Si wali itu perlu buat mengurus perkara-perkara atau urusan yang mana si perempuan tak dapat mengurusnya.

- 2) Menurut ka'idah memang Hadits-hadits yang dha'if, kalau berkumpul yakni kalau banyak, bisa jadi kuat, tetapi yang demikian itu di tentang urusan-urusan yang tidak ada lain-lain keterangan melawan dia. Adapun Hadits yang mewajibkan wali itu tak bisa jadi kuat dengan sebab banyaknya, karena berlawanan dengan beberapa keterangan yang memang kuat. Lantaran itu tak boleh di pakai Hadits itu buat mewajibkan wali, hanya di pakai untuk menyunnatkan saja. Jadi, berarti, bahwa di kawinkan oleh wali atau berkawin dengan ridlanya wali itu lebih baik daripada tidak.³¹

Pendapat Ahmad Hassan di atas berbeda dengan pendapat ulama lain, misalnya :

Sayyid Sabiq dalam kitabnya menjelaskan panjang lebar tentang masalah pernikahan. Dalam hubungannya dengan wali bahwa wali merupakan suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.³²

Imam Malik ibn Anas dalam kitabnya mengungkapkan masalah wali dengan penegasan bahwa seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan seorang perawan harus meminta persetujuan walinya. Sedangkan diamnya seorang perawan menunjukkan persetujuannya.

Fiqih Tujuh Madzhab yang dikarang oleh Mahmud Syalthut. Dalam buku itu diungkapkan bahwa nikah tanpa wali terdapat perbedaan pendapat yaitu ada yang menyatakan boleh secara mutlak, tidak boleh secara mutlak, bergantung secara mutlak, dan ada lagi pendapat yang menyatakan boleh dalam satu hal dan tidak boleh dalam hal lainnya.³³

Ulama berselisih pendapat apakah wali menjadi syarat sahnya nikah atau tidak. Imam Malik berpendapat tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnya nikah. Pendapat yang sama dikemukakan pula

³¹ Ahmad Hassan, *Soal Jawab tentang Berbagai Masalah Agama*, hlm. 386

³² Syabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, Beirut, Dar al-Fikr, tt, hlm.240.

³³ Mahmoud Syaltout dan Syaikh M. Ali As-Sayyis, *Op.Cit.* hlm. 121.

oleh Imam Syafi'i. Sedangkan Abu Hanifah, Zufar asy-Sya'bi dan Azzuhri berpendapat apabila seorang perempuan melakukan akad nikahnya tanpa wali, sedang calon suami sebanding, maka nikahnya itu boleh.³⁴

Mengungkapkan pendapat Imam Abu Hanifah, bahwa menurut Imam Abu Hanifah perempuan yang telah dewasa boleh mengakad nikahkan dirinya sendiri tanpa wali jika sekufu, dan bagi perempuan anak kecil maka baginya harus dengan wali.³⁵

Dawud memisahkan antara gadis dan janda. Dia mensyaratkan adanya wali pada gadis, dan tidak mensyaratkan pada janda. Berdasarkan riwayat Ibnul Qasim dari Malik dapat disimpulkan adanya pendapat lain, yaitu bahwa persyaratan wali itu sunat hukumnya, dan bukan fardlu. Demikian itu karena ia meriwayatkan dari Malik bahwa ia berpendapat adanya waris mewarisi antara suami dengan istri yang perkawinannya terjadi tanpa menggunakan wali, dan wanita yang tidak terhormat itu boleh mewakilkan kepada seorang lelaki untuk menikahkannya. Malik juga menganjurkan agar seorang janda mengajukan walinya untuk mengawinkannya.³⁶

Dengan demikian, seolah-olah Malik menganggap wali itu termasuk syarat kelengkapan perkawinan, bukan syarat sahnya perkawinan. Ini bertolak belakang dengan pendapat fuqaha Maliki dari Baghdad yang menyatakan bahwa wali itu termasuk syarat sahnya perkawinan, bukan syarat kelengkapan.

Dengan demikian masalah wali dapat dipertegas sebagai berikut: jumhur ulama mensyaratkan adanya wali nikah dalam akad perkawinan dan wanita tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri. Menurut Ibnu Mundzir tidak terdapat seorang sahabatpun yang menyalahi pendapat

³⁴ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, CV, Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm.84.

³⁵ Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasqy, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*, diterjemahkan oleh Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqh Empat Madzhab*, Hasyimi, Bandung, 2013, hlm. 319

³⁶ Slamet Abidin, *Op.Cit*, hlm. 84

Jumhur ini. Imam Malik berpendapat bahwa disyaratkan adanya wali nikah bagi wanita bangsawan dan tidak disyaratkan bagi wanita biasa. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa tidak disyaratkan adanya wali nikah dalam suatu akad perkawinan. Ulama Dhahiriyah mensyaratkan adanya wali nikah bagi gadis dan tidak mensyaratkan bagi janda. Abu Tsaur berkata bahwa wanita boleh mengawinkan dirinya dengan izin walinya.

Menurut Imam Syafi'i, perkawinan tanpa wali maka perkawinan demikian batal, karena perkawinan harus ada izin dari walinya. Alasan Imam Syafi'i berpendapat seperti ini di dasarkan pada hadits di bawah ini:

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَاعْلَاهُ بِرَسُولِهِ)

Artinya: *Dari Abu Burdah r.a. dari Abu Musa, r.a. dari ayahnya r.a. beliau berkata: Rasulullah saw. bersabda: Tidak ada pernikahan kecuali dengan seorang wali. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. dan al-Arba'ah (Abu Daud At Tirmidzi, An Nasa'i dan Ibnu Majah), dan dinilai shahih oleh Ibnul Madini, At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban, tetapi beliau menilainya cacat karena mursal.*³⁷

Karenanya untuk mencegah madaratnya, maka adanya wali sangat diperlukan. Dalam ushul fikih ada kaidah yang berbunyi :

دَرَأُ الْمَفْسَدِ أَوْلُ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قُدِّمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا

Artinya : *menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan masalah, didahulukan menolak yang mafsadah.*³⁸

Menurut analisa peneliti pendapat Ahmad Hassan cukup beralasan karena didalam akan tetapi alangkah baiknya jika pernikahan dengan wali

³⁷ Ahmad, *Sunan Ahmad*, Al-ma'rif, Bandung, 1987, hlm. 582

³⁸ Abdul, Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, Kalam Mulia, Jakarta, 2001. hlm. 39.

karena untuk mencegah kemadaraman, sebagaimana dalam kaidah ushul fiqih disebutkan bahwa menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.

Kalau ditinjau dari syarat dan rukun jumhur ulama pendapat dari Ahmad Hasan tidak memenuhi syarat tersebut. Adapaun syarat dan rukun pernikahan menurut jumhur ulama adalah:

a. Rukun Pernikahan

Perkawinan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun nikah merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi pada saat berlangsung, perkawinan tersebut dianggap batal.³⁹ Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14, rukun nikah terdiri atas lima macam, yaitu adanya:⁴⁰

- 1) calon suami;
- 2) calon istri;
- 3) wali nikah;
- 4) dua orang saksi;
- 5) ijab dan kabul.

Sedangkan dalam pendapat lain disebutkan bahwa, rukun nikah meliputi:⁴¹

Pertama: Adanya shighat (akad) yaitu perkkataan dari pihak wali perempuan, seperti kata wali, "Saya nikahkan engkau dengan anak saya bernama Surtini." Mempelai laki-laki menjawab, "Saya terima menikahi Surtini." Boleh juga didahului oleh perkataan dari pihak mempelai, seperti " Nikahilah saya dengan anakmu." Wali menjawab, "Saya nikahkan engkau dengan anak saya, " karena maksudnya sama. Tidak sah akad nikah, kecuali dengan lafazh nikah, *tazwij*, atau terjemahan keduanya.

³⁹ Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit.*, hlm. 107

⁴⁰ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Pasal 2, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm. 5

⁴¹ Beni Ahmad Saebani, *Loc. Cit.*,

Kedua: Adanya *Wali* (wali si perempuan). Keterangannya adalah :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ (رواه ابن ماجه)

“Tidak sah nikah kecuali dengan wali”(Ibnu Majah).⁴²

b. Syarat-syarat Pernikahan

1) Syarat Sahnya Perkawinan dalam Islam

Perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :⁴³

- Perempuannya halal dinikahi oleh laki-laki yang akan menjadikan isteri;
- Dihadiri oleh para saksi;
- Ada wali dari perempuan yang akan mengadakan akad.

Dari perkawinan itu sempurna setelah dilakukan “ijab dan qobul” dari kedua calon mempelai atau orang yang mewakilinya. Adapun dari keempat rukun pernikahan tersebut diatas (calon mempelai laki-laki dan perempuan, saksi, wali dan ijab qobul), akan penyusun uraikan satu persatu dibawah ini:

- Calon Suami disyaratkan:⁴⁴
 - Orangnya tertentu (jelas)
 - Tidak ada hubungan mahram antara isteri dengan calon isteri (dalam hal ingin beristri lebih dari satu orang)
 - Tidak telah beristri empat orang, walaupun salah satu isterinya telah ditalak dan dalam keadaan *iddah raj’iyyah*.
- Calon Isterinya, syarat-syaratnya :⁴⁵
 - Beragama Islam;
 - Perempuan;

⁴² Al hadits, *Sunnan Ibnu Majah Juz 1*, Hasan Putra, Semarang : 207- 275 H, hlm.605

⁴³ Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit.*, hlm. 109

⁴⁴ Abu Bakar Syato, *Tantatut tholibin*, Juz III, 1981, hlm. 296

⁴⁵ Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Pustaka Amani, Jakarta, 2002, hlm. 68

- (3) Tertentu orangnya atau jelas orangnya;
- (4) Tidak sedang berIhram haji/Umrah;
- (5) Tidak bersuami, atau tidak sedang menjalani iddah dari lelaki lain;
- (6) Atas kemauan sendiri;
- (7) Bukan mahram calon suami.

c) Wali

Jika dalam rukun nikah harus ada wali, orang yang menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, Al-Hadis, dan Undang-undang yang berlaku. Yang dianggap sah untuk menjadi wali harus mempelai perempuan ialah menurut susunan di bawah ini:⁴⁶

- (1) Ayah kakek dan seterusnya keatas dari garis laki-laki;
- (2) Saudara laki-laki sekandung dan seayah;
- (3) Kemenakan laki-laki sekandung atau seayah;
- (4) Paman sekandung atau seayah;
- (5) Saudara sepupu laki-laki sekandung atau seayah;
- (6) Sultan (penguasa) sebagai wali hakim;
- (7) Wali yang diangkat oleh mempelai perempuan.

Keberadaan wali bagi kelangsungan upacara pernikahan terdapat kandungan hikmah yang sangat besar. Dengan adanya wali dalam suatu pernikahan menunjukkan bahwa hubungan antara anak dan orang tua terjalin suatu komunikasi yang baik dan harmonis. Dengan adanya saling setuju dalam menentukan calon suami antara anak dan orang tuanya akan tercipta suatu ketenangan dan ketentraman.

d) Dua Orang Saksi

Sahnya suatu pernikahan (akad nikah) harus dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki, ini merupakan pendapat jumhur ulama.

⁴⁶ Beni Ahmad Saebani, *Loc. Cit.*,

Syarat saksi adalah berakal sehat, dewasa, dan mendengarkan omongan kedua belah pihak yang berakad, memahami bahwa maksud ucapan-ucapan itu *ijab-kabul* pernikahan. Bila para saksi itu buta, hendaklah mereka bisa mendengarkan suaranya dan mengenal betul bahwa suara tersebut adalah suara kedua orang yang berakad.⁴⁷

Imam Syafi'i mengemukakan bahwa syarat-syarat saksi adalah :⁴⁸

- (a) Dua orang saksi;
 - (b) Berakal;
 - (c) Balig;
 - (d) Islam;
 - (e) Mendengar;
 - (f) Adil.
- e) *Ijab dan Qobul*

Dalam perkawinan harus ada akad yang jelas dalam bentuk *ijab Kabul* antara calon mempelai laki-laki dan wali dari calon mempelai perempuan. *Ijab Kabul* ini merupakan hal yang paling pokok dalam perkawinan.⁴⁹

Pernyataan *ijab Kabul* dalam perkawinan yang datang dari pihak istri dalam terminologinya disebut *ijab*, sedangkan pernyataan yang datang dari pihak laki-laki yang menyetujui terjadinya pernikahan disebut *Kabul*, sebagai bentuk legal dan formal yang merupakan hak wali mempelai perempuan. Adapun syarat *ijab Kabul* adalah sebagai berikut:⁵⁰

- (1) Kedua belah pihak sudah *tamyiz*. Bila salah satu pihak ada yang gila atau masih kecil dan belum *tamyiz* (dapat membedakan benar dan salah), pernikahannya tidak sah;

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 120

⁴⁸ *Ibid.*, hlm 120

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 121

⁵⁰ *Ibid.*, hlm.121

(2) Ijab kabulnya dalam satu majelis, yaitu ketika menucapkan ijab Kabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain, atau menurut adat dianggap ada penyelingan yang menghalangi peristiwa ijab dan Kabul.

2. Analisis metode *istinbath* hukum Ahmad Hasan tentang kebolehan wanita menikah tanpa wali

Metode *istinbat* hukum yang digunakan Ahmad Hassan, menurut penulis ia ternyata menafsirkan surat al-Baqarah ayat 232 :

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمَّا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ۚ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya : apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (Q.S. al-Baqarah : 232).⁵¹

A. Hassan menjadikan Ayat diatas dijadikan sebagai petunjuk dibolehkannya wanita menikah tanpa wali. Pendapat ini tampaknya kurang tepat, karena ayat tersebut bukan menunjuk pada wanita melainkan pada wanita janda. Dan ayat ini tak lebih hanya sekedar menunjukkan larangan terhadap kerabat atau keluarga seorang wanita untuk tidak mencegah atau menghalang-halangi pernikahannya. Dalam hal ini, “pencegahan hanyalah dapat dilakukan terhadap orang yang dalam genggamannya terletak sesuatu yang dilarang tersebut. Dengan

⁵¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI*, CV. Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 36

demikian, ayat itu telah menunjukkan bahwa akad nikah berada di tangan wali, bukan dalam tangan wanita.

Hal ini diperkuat oleh hadist yang menerangkan sebabnya turun ayat itu. al-Bukhari telah meriwayatkan dalam shahihnya, Abu Dawud dan at-Tirmizi telah menshahihkan riwayat dari Ma'qal bin Yassar bahwa ayat ini turun berkenaan dengannya. Ia berkata, “Aku menikahkan saudara perempuanku, kemudian suaminya menceraikannya. Setelah habis masa iddahnya, mantan suaminya datang meminangnya lagi dan aku katakan kepadanya, ‘aku telah mengawinkan dirimu, telah kuberi tempat kepadamu dan telah kumuliakan dirimu, tetapi engkau menceraikannya, lalu sekarang engkau datang meminang lagi. Tidak demi Allah! Ia tidak boleh kembali kepada dirimu selama-lamanya.”

Suami wanita itu adalah seorang laki-laki yang baik dan mantan istrinya pun ingin kembali kepadanya. Allah Maha Mengetahui keinginan laki-laki itu kepada mantan istrinya dan juga Maha Mengetahui keinginan wanita itu kepada mantan suaminya tersebut, maka Allah SWT, mewahyukan kepada Rasulullah SAW surat al-Baqarah ayat 232 :

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ۚ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya : *Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis idahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang makruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.*

Maka aku berkata kepada Rasulullah SAW, (setelah beliau memberitakan Firman Allah SWT itu), “Sekarang aku akan

melakukannya, ya Rasulullah.” Kemudian aku mengawinkan adikku kepada mantan suaminya.⁵²

Berkaitan dengan riwayat diatas, Ibn Hajar memberikan penjelasan: “sebab turunnya ayat ini merupakan dalil paling jelas tentang kewajiban adanya wali dalam perkawinan. Seandainya tidak demikian, penolakan Ma’qil tersebut tidak ada artinya. Dan, sekiranya si perempuan dibenarkan mengawinkan dirinya sendiri, niscaya ia tidak memerlukan saudaranya itu.” Jadi tafsiran Ahmad Hassan terlalu jauh dan keluar dari konteks maksud ayat.

Kekeliruan yang lain dari Ahmad Hassan adalah dalam menafsirkan hadits. Hadits ini oleh Ahmad Hassan ditafsirkan sebagai dalil yang membolehkan wanita menikah tanpa wali yang berbunyi, Sabda Nabi SAW :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَنْكِحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تَنْكِحُ الْبَكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ : أَنْ تَسْكَتَ (متفق عليه)

Artinya : Dari Abu Hurairah r.a. (beliau berkata): Sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: Tidak boleh dinikahkan perempuan janda itu sehingga ada perintah dan perempuan gadis tidak boleh dinikahkan sehingga dimintai izinnya. Mereka bertanya: Ya, Rasulullah SAW. Bagaimana izinnya? Beliau menjawab : Diamnya. (Muttafaq 'alaih).⁵³

Maksud hadits ini bukan berarti wanita janda boleh menikah tanpa wali, tetapi maksudnya adalah bahwa wanita janda itu tidak boleh dinikahkan sehingga dia diajak musyawarah dan dimintai pendapatnya serta dijelaskan perkaranya sejelas mungkin, tidak boleh hanya cukup dengan pendapat dan pandangan wali saja.

⁵² Mahmoud Syaltout dan Syaikh M. Ali As-Sayyis, *Op.Cit.* hlm. 127.

⁵³ Imam Muslim, “*Shahih Muslim*”, Kitab al-Nikah..., Jilid 5, hal. 175

Oleh sebab itu, dengan mengkaji dan mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah mengenai itu, dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan bukanlah menjadi hak dan kepentingan perempuan sendiri, sehingga ia dibenarkan bertindak semaunya. Sebab, perkawinan adalah ikatan yang bukan saja mempersatukan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki ; tetapi juga mempersatukan antara dua keluarga, dan mempererat persahabatan diantara para anggota kedua-duanya. Maka sungguh tidak wajar apabila para anggota keluarga yang lain termasuk para wali tidak diikutsertakan di dalam perikatan seperti ini atau lebih tidak wajar lagi apabila hal itu berlangsung tanpa musyawarah sama sekalidan tanpa kerelaan mereka.

Oleh sebab itu, yang paling layak dijadikan pegangan adalah keharusan bermusyawarah yang disertai sikap arif dan bijak, sehingga terpenuhinya keinginan si perempuan yang akan menikah dan keinginan para walinya dalam memilih calon suami, yang selanjutnya akan menjadi salah satu anggota baru keluarga besar mereka.

Dan hadist dari Abu Hurairah di atas mempunyai kedudukan shahih dan termasuk hadist yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim (Muttafaq 'alaih).

Hadits di atas selaras dengan hadits-hadits lainnya seperti

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الشَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا. وَالْبَكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَادْنُهَا سُكُوتُهَا (رواه مسلم)

Artinya : dari Ibnu 'Abbas Ia berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Wanita tsayyib (janda) adalah lebih berhak dengan dirinya daripada walinya dan wanita perawan diminta izin mengenai dirinya dan izinnya adalah diamnya”.(HR. Muslim).⁵⁴

Perlu diketahui bahwa lafazd “dia lebih berhak” menunjukkan bahwa kedua-duanya memiliki hak, hanya saja wanita janda lebih berhak

⁵⁴ Imam Muslim, “Shahih Muslim”, Kitab al-Nikah...,Jilid 5, hlm. 175

daripada walinya karena tidak mungkin bagi wali untuk menikahnya kecuali setelah ridhanya. Berarti wali itu punya hak yaitu dalam akad dan wanita juga punya hak yaitu izin dan keridhaannya.

Dengan demikian dapat kita padukan antara keduanya, yakni si wanita lebih berhak dalam masalah izin dan tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dalam akad. Jadi nampak jelaslah bagi kita bahwa pembicaraan hadits ini berkaitan tentang izin dan keridhaan wanita, bukan masalah melangsungkan akad pernikahan. Nabi menetapkan bagi si wanita sebuah hak dan menjadikannya lebih berhak daripada wali, karena memang tugas wali hanyalah melangsungkan akad pernikahan dan tidak boleh baginya untuk menikahkan kecuali dengan izin si wanita”.

Nikah tanpa wali dapat menimbulkan dampak yang negatif, Salah satu fenomena yang amat mengkhawatirkan dewasa ini adalah maraknya pernikahan ‘jalan pintas’ dimana seorang wanita manakala tidak mendapatkan restu dari kedua orangtuanya atau merasa bahwa orangtuanya tidak akan merestuinnya; maka dia lebih memilih untuk menikah tanpa walinya tersebut dan berpindah tangan kepada para penghulu bahkan kepada orang ‘yang diangkat’ nya sendiri sebagai walinya, seperti orangtua angkat, kenalannya dan sebagainya.

Para ulama juga mengatakan bahwa perkawinan memiliki berbagai macam tujuan kebaikan. Sedangkan kebanyakan perempuan seringkali hanya tunduk kepada perasaan emosi hatinya, sehingga kurang mampu memilih yang terbaik secara rasional. Sebagai akibatnya, ia akan kehilangan banyak diantara tujuan-tujuan yang baik ini. Karena itulah ia perlu dicegah dari melakukan sendiri akad nikahnya, dan harus menyerahkan persoalan pernikahannya itu kepada walinya, agar lebih banyak manfaat yang dapat diraih secara keseluruhan.⁵⁵

⁵⁵ Muhammad Bagir, Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Mizan, Bandung, 2002, hlm.58

3. Analisis relevansi pendapat Ahmad Hasan dengan pendapat madzhab Hanafi tentang kebolehan wanita menikah tanpa wali

Madzhab Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri bakal suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik dia perawan maupun janda.

Jalan mengambil dalil ialah bahwa hadis itu sudah menjadikan hak kepada wanita mengenai dirinya dan menafikan urusan orang lain mengenai yang berhubungan dengan nikahnya dan menurut umumnya mencakup apa yang berhubungan dengan memilih calon suami dan apa yang berhubungan dengan 'aqad. Adapun wanita perawan, maka karena melihat dari segi ia tidak jinak dengan orang laki-laki dan biasanya malu menegaskan kerelaannya, lebih-lebih bertindak langsung mengenai 'aqad, maka syara' mencukupkan dengan sesuatu yang menunjukkan relanya, untuk memberi keringanan baginya. Tetapi ini tidak berarti bahwa syara' mencabut hak mencampuri langsung mengenai 'aqad yang telah ada padanya berdasarkan qaidah hak yang umum. Yang demikian itu karena selama perawan itu sudah baligh dan waras adalah seperti wanita *tsaib*; keduanya sama mengenai urusan nikah.⁵⁶

Hal senada juga diungkapkan oleh Ahmad Hassan bahwa Menurut Ahmad Hassan bahwa di dalam tiap-tiap urusan, kalau ditinggalkan atau kelupaan pokok atau asal, niscaya urusan itu tidak beres. Tiap-tiap satu perkara, ada pokoknya atau asalnya. Yang dimaksudkan pokok atau asal di dalam perkara wali ini, ialah kemerdekaan seorang yang diurus oleh si wali.

Seorang anak, selagi ia masih belum baligh, memang di dalam tanggungan ibu-bapaknya atau walinya. Di hari ia baligh, hilanglah hukum kewajiban ibu-bapak dan kekuasaan wali; dan mulai dari hari itu, dia

⁵⁶ Mahmoud Syaltout dan Syaikh M. Ali As-Sayyis, *Op.Cit.* hlm. 116

terhitung sebagai orang yang cakap melakukan tindakan hukum, bukan sebagai anak-anak lagi.⁵⁷

Kalau ia mendapat pusaka dari orang-orang tuanya, wajib diserahkan kepadanya. Harta benda itu boleh ia urus menurut kemauannya, dengan tidak dapat teguran dari siapa-siapa, kecuali kalau ia boros atau digunakan di maksiat. Jadi, seorang yang sudah baligh, boleh mengurus dirinya itu, dinamakan pokok atau asal. Tentang tiap-tiap orang sesudah baligh mempunyai kemerdekaan seperti yang tersebut itu, sudah diakui oleh Agama, akal dan adat.⁵⁸

Menurut Ahmad Hassan, orang-orang yang menganggap bahwa seorang perempuan itu tidak boleh dan tidak berkuasa mengawinkan dirinya, maka anggapan itu berarti menghilangkan hak kemerdekaan untuk mengurus diri. Padahal ada keterangan-keterangan yang dijadikan alasan oleh golongan yang menganggap, bahwa seorang perempuan itu boleh mengawinkan dirinya, anggapan mana berarti menguatkan hak kemerdekaan seorang yang sudah baligh dalam mengurus dirinya.

Jadi analisa peneliti bahwa pendapat Ahmad Hassan terdapat keselarasan atau keterkaitan dengan pendapat yang diungkapkan oleh madzhab Hanafi bahwa keduanya sama-sama membolehkan wanita menikah tanpa wali, karena beranggapan bahwa di hari ia baligh, hilanglah hukum kewajiban ibu-bapak dan kekuasaan wali; dan mulai dari hari itu, dia terhitung sebagai orang yang cakap melakukan tindakan hukum, bukan sebagai anak-anak lagi, Termasuk didalamnya perkara pernikahan.

⁵⁷ Ahmad Hassan, *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, CV. Diponegoro, Bandung, 2007, hlm. 378

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 378